



PUTUSAN

Nomor 688 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. ISWOYO DIRJOWIKARTO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kav. 3041 RT.001 RW.004, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
 2. **H. SALEH HUSNI HERU SELAMAT MONTJONEGORO**, bertempat tinggal di Jalan Cendana Timur, Nomor 2, RT.009 RW.007, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
 3. **SITI SUHARTUTI**, bertempat tinggal di Gedung Batu Timur, Nomor 308, Kota Semarang, Semarang;
 4. **ARI WIBOWO**, bertempat tinggal di Asrama Brigif V, Blok I Nomor 3, RT.02, RW.03, Banyumanik, Kota Semarang;
 5. **ANTON HERWANTO**, bertempat tinggal di Perum KORPRI, Blok U-XII, Nomor 11, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
 6. **dr. H. HARYATA**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro I, Nomor 6, RT.001, RW.006, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
 7. **H. SOEHARSONO**, bertempat tinggal di Kauman, RT.002, RW.012, Desa Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Pramono, S.H., M.H., dan R.A. Niny Wahyuni Jarkassie, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tentera Pelajar, Nomor 13, Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II, IV VI, XIII, XIV-Turut Tergugat I/Para Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII;

L a w a n

YAYASAN RUMPUN DIPONEGORO, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 145, Kota Semarang, yang diwakili oleh:

1. **OETOMO**, Bertempat tinggal di Jalan Elang Raya, B-22, RT.005, RW.004, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan



Tembalang, Kota Semarang, bertindak sebagai Ketua Yayasan Rumpun Diponegoro;

2. **EDDY KARTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Parikesit, Nomor 7, Gang Lesmono, RT.006, RW.002, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, bertindak sebagai Sekretaris Yayasan Rumpun Diponegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anna winiastuty, S.H., dan A. Dyah Marhaeni Arintawati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bukit Agung, Blok D/25A, Kelurahan Sumurboto, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan :

1. **ENDANG RETNADI EKO WIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, H-39, RT.005, RW.003, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
2. **H. BAMBANG SUDIARTO**, bertempat tinggal di Perum Griya Arga Permai, EE, Nomor 3, Kwarasan RT.013, RW.037, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
3. **M. MUKSIN**, bertempat tinggal di Jalan Kesatrian, RT.04, Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang;
4. **Almarhum SIRWINDO**, Diwakili oleh Ahli warisnya:
 1. **MOESSONAH**, bertempat tinggal di Gang Teratai Nomor 3 RT.003 RW.003, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
 2. **EVA WASTU WINDAYANI**, bertempat tinggal di Gang Teratai, Nomor 3, RT.003, RW.003, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
5. **SRI BUDI ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Asri I, Nomor 1107, RT.05, RW.XIII, Ngaliyan, Kota Semarang;
6. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Asrama TNI AD Mrican, Blok B-6, RT.01, RW.15, Kelurahan Jombang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
7. **YAMIN**, bertempat tinggal di Komplek Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
8. **AGUNG WINARTO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Sari, Nomor 33, RT.05, RW.03, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII/Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II, IV VI, XIII, XIV/Para Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Para Tergugat III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII/ Para Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Yayasan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk turut serta membantu Pemerintah dalam kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Penggugat berkedudukan dan berkantor pusat di Semarang dan didirikan sejak tanggal 31 Mei 1956 sebagaimana Anggaran dasarnya yang telah mengalami beberapa perubahan ;
Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka Anggaran Dasar Penggugat kembali lagi mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan yakni dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 24 Januari 2006 Nomor 103 dan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 2006 Nomor 38, yang keduanya dibuat dihadapan Ny. Framsisca Eka Sumarningsih, SH., MH., Notaris di Semarang (akta-akta mana telah dicatat dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum & Hak Asasi manusia sebagaimana suratnya tertanggal 03 Juni 2006 Nomor C-HT.01.09-242);
2. Bahwa untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan tersebut, sebagaimana pula diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 8, Penggugat telah melakukan kegiatan usaha yang bersifat prospektif yakni dengan menyertakan sebagian kekayaannya pada PT Perkebunan Pengangkutan dan Perindustrian Sumurpitu Wringinsari (disingkat PT Sumurpitu Wringinsari, yang berkedudukan terakhir di Semarang) dalam bentuk Saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) saham. Dan untuk keseluruhan saham PT Sumurpitu Wringinsari adalah berjumlah 250 saham (dua ratus

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh). Terhadap 120 saham (seratus dua puluh) selebihnya dimiliki oleh pemegang saham lain, hal mana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sumurpitu Wringinsari tanggal 16 Mei 2008 Nomor 58, yang dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, SH, Notaris di Semarang;

3. Bahwa kemudian pada tahun 2001 melalui RUPS PT. Sumurpitu Wringinsari (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Sumurpitu Wringinsari Tahun 2001 tertanggal 25 Juli 2002), telah disepakati oleh seluruh pemegang sahamnya untuk dilaksanakan Penjualan Asset kebun-kebun PT Sumurpitu Wringinsari. Para pemegang saham yang hadir, yakni selain dihadiri Penggugat selaku pemegang 130 (seratus tiga puluh) saham juga pemegang 120 (seratus dua puluh) saham lain yang secara sah diwakilkan kepada Turut Tergugat I;

Bahwa Obyek Jual Beli tersebut adalah seluruh Saham PT Sumurpitu Wringinsari berikut asset-assetnya;

4. Bahwa berkaitan dengan penjualan seluruh saham berikut asset kebun-kebun PT Sumurpitu Wringinsari diatas, di dalam RUPS PT Sumurpitu Wringinsari telah disepakati adanya pembayaran-pembayaran lain yakni yang merupakan beban dan kewajiban perusahaan (PT Sumurpitu Wringinsari) diantaranya adalah pembayaran jasa Mediator sebesar 2,5% dari Nilai Jual Kotor. Jasa Mediator dalam penjualan PT Sumurpitu Wringinsari ini pada pokoknya bertugas mencari Pembali;

5. Bahwa di tahun 2010 pada akhirnya seluruh saham PT Sumurpitu Wringinsari (berikut asset kebun-kebun PT Sumurpitu Wringinsari) Terjual kepada Pihak Ketiga dengan harga Rp42.762.853.000,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan tata cara pembayaran tertuang secara notariil dalam Akta Nota Kesepakatan Jual Beli tanggal 17 April 2010 Nomor 23 yang dibuat dihadapan Hari Bagyo, SH., M.Hum., Notaris & PPAT di Semarang;

Dan dalam Jual Beli mana, selaku Pembeli disini adalah juga merupakan pemegang saham dari PT Sumurpitu Wringinsari atau berasal dari intern PT Sumurpitu Wringinsari itu sendiri;

6. Bahwa dengan terjualnya PT Sumurpitu Wringinsari tersebut, serta merta pula PT Sumurpitu Wringinsari dibebani untuk membayar jasa Mediator yakni terhitung:

- $2,5\% \times \text{Rp}42.762.853.000,00 = \text{Rp}1.069.071.325,00$ (satu millar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);



7. Bahwa selanjutnya dengan tanpa melalui prosedur yang benar, Tergugat II (saat itu selaku Ketua Yayasan Rumpun Diponegoro) menunjuk Tergugat I sebagai Mediator. Ironisnya sebelum Uang jasa Mediator tersebut cair, Tergugat I beserta Tergugat II telah membuat Rincian Pembagian atas Uang Jasa Mediator tersebut (dalam 2 tahapan) dari PT Sumurpitu Wringinsari (melalui Hari Bagyo, SH., M.Hum., Notaris 7 PPAT di Semarang) yang mana selanjutnya Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III seketika pula membagi-bagikan Uang Jasa Mediator tersebut kepada Tergugat I s/d Tergugat XIV. Tindakan Tergugat II bersama-sama Tergugat I yang telah memprakarsai pembagian Uang Jasa Mediator tersebut merupakan suatu konspirasi yang dilandasi dengan itikad buruk yang jelas telah melanggar kepatutan dan ketertiban umum yang harus diturut. Atas dasar pertimbangan dalil tersebut, tidak tertutup untuk menuntut berdasarkan *Onrechtmatige daad* atas dasar kepatutan);

8. Bahwa berikut Uang Jasa Mediator yang telah diterima Tergugat I s/d Tergugat XIV:

a. Tergugat I, menerima uang sejumlah	= Rp322.500.000,00;
b. Tergugat II, menerima uang sejumlah	= Rp290.000.000,00;
c. Tergugat III, menerima uang sejumlah	= Rp60.000.000,00;
d. Tergugat IV, menerima uang sejumlah	= Rp17.500.000,00;
e. Tergugat V, menerima uang sejumlah	= Rp17.500.000,00;
f. Tergugat VI, menerima uang sejumlah	= Rp42.500.000,00;
g. Tergugat VII, menerima uang sejumlah	= Rp42.500.000,00;
h. Tergugat VIII, menerima uang sejumlah	= Rp20.000.000,00;
i. Tergugat IX, menerima uang sejumlah	= Rp15.000.000,00;
j. Tergugat X, menerima uang sejumlah	= Rp15.000.000,00;
k. Tergugat XI, menerima uang sejumlah	= Rp10.000.000,00;
l. Tergugat XII, menerima uang sejumlah	= Rp5.000.000,00;
m. Tergugat XIII, menerima uang sejumlah	= Rp2.500.000,00;
n. <u>Tergugat XIV, menerima uang sejumlah</u>	<u>= Rp 200.000.000,00;</u>

Total = Rp1.060.000.000,00;

(satu miliar enam puluh juta dua ratus rupiah);

Dari keseluruhan pembagian uang jasa mediator tersebut tersisa Rp9.071.325,00 (sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;



9. Bahwa selama berjalannya waktu, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan Uang Jasa Mediator tersebut;

Berikut rincian Pengembalian Uang Jasa Mediator yang telah diterima Penggugat:

a. Tergugat I, mengembalikan uang sejumlah	= Rp322.500.000,00;
b. Tergugat II, mengembalikan uang sejumlah	= Rp4.000.000,00;
c. Tergugat III, mengembalikan uang sejumlah	= Rp5.000.000,00;
d. Tergugat IV, mengembalikan uang sejumlah	= Rp5.000.000,00;
e. Tergugat V, mengembalikan uang sejumlah	= Rp5.000.000,00;
f. Tergugat VI, mengembalikan uang sejumlah	= Rp1.000.000,00;
g. <u>Tergugat VII, mengembalikan uang sejumlah</u>	<u>= Rp2.500.000,00;</u>
TOTAL	= Rp345.000.000,00;

(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, uang Jasa Mediator yang belum dikembalikan adalah dari:

a. Tergugat II, sebesar	= Rp286.000.000,00;
b. Tergugat III, sebesar	= Rp55.000.000,00;
c. Tergugat IV, sebesar	= Rp12.500.000,00;
d. Tergugat V, sebesar	= Rp12.500.000,00;
e. Tergugat VI, sebesar	= Rp41.500.000,00;
f. Tergugat VII, sebesar	= Rp40.000.000,00;
g. Tergugat VIII, sebesar	= Rp20.000.000,00;
h. Tergugat IX, sebesar	= Rp15.000.000,00;
i. Tergugat X, sebesar	= Rp15.000.000,00;
j. Tergugat XI, sebesar	= Rp10.000.000,00;
k. Tergugat XII, sebesar	= Rp5.000.000,00;
l. Tergugat XIII, sebesar	= Rp2.500.000,00;
m. Tergugat XIV, sebesar	= Rp200.000.000,00;
n. <u>Serta Sisa Akhir, sebesar</u>	<u>= Rp9.071.325,00;</u>

TOTAL = Rp724.071.325,00;

(tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

11. Bahwa keputusan RUPS PT Sumurpitu Wringinsari perihal Penugasan Jasa Mediator adalah dimaksudkan untuk mencari pihak Pembeli;
Sedangkan seorang Mediator pada prinsipnya adalah merupakan pihak netral yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak



untuk membantu suatu perundingan guna mencari solusi penyelesaian suatu masalah melalui proses mediasi. Tugas Mediator berada dalam lingkup pelayanan jasa, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa atau sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga sangat tidak tepat apabila Mediator ditetapkan dalam rangka mencari pihak pembeli untuk penjualan selueuh saham PT Sumurpitu Wringinsari (berikut asset kebun-kebunnya), karena tugas Mediator tidak dapat dipersamakan dengan jasa Broker;

Karenanya keputusan RUPS PT Sumurpitu Wringinsari yang menetapkan jasa Mediator berikut pemberian Uang Jasa Mediator adalah nyata-nyata bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata Pasal 1320 yakni bertentangan dengan:

- Suatu pokok persoalan tertentu (hal tertentu), dan;
- Suatu sebab yang tidak terlarang (sebab yang halal);

Sehingga sudah seharusnya Keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Sumurpitu Wringinsari-Rahun Buku 2001 tertanggal 25 Juli 2002 yang menetapkan Pembayaran Beban dan Kewajiban Perusahaan untuk mediator batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan;

12. Bahwa terlebih lagi dalam proses penjualan telah dibentuk panitia Penjualan yang diantaranya terdapat tugas bidang Investor yang bertugas mencari atau menampung Pembeli. Sehingga Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sumurpitu Wringinsari yang menetapkan jasa Mediator berikut pemberian Uang Jasa Mediator sudah tepat dinyatakan batal demi hukum;

13. Bahwa tindakan Tergugat II atau siapapun yang menetapkan Tergugat I menjadi Mediator berikut perbuatan Para Tergugat yang telah menerima uan hasil pembaagian jasa Mediator adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam KUHPdata Pasal 1365 yang mana kriteria Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, keterlitian dan sikap hati-hati;
- Keseluruhannya telah terpenuhi;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak sejalan dengan Anggaran Dasar maupun Undang Undang yang mengatur bahwa maksud dan tujuan



didirikannya suatu Yayasan adalah sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial dan keagamaan. Sedangkan pada kenyataannya konspirasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri para Pengurus, Pengawas dan pihak-pihak ketiga lain;

15. Bahwa oleh karena Mediator dinyatakan batal demi hukum, maka uang jasa mediator sejumlah Rp1.069.071.325,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) harus dikembalikan kepada Para Pemegang Saham PT Sumurpitu Wringinsari semula (Penggugat dan Turut Tergugat I), yakni apabila dihitung:

- a. Penggugat selaku pemegang 130 saham menerima sesuai jumlah sahamnya yakni
- $$130/250 \times \text{Rp}1.069.071.325,00 = \text{Rp}555.917.089,00;$$
- b. Turut Tergugat I selaku yang mewakili Pemegang Saham 120 saham, menerima Sesuai jumlah sahamnya, yakni:
- $$\frac{120}{250} \times \text{Rp}1.069.071.325,00 = \text{Rp}513.154.236,00;$$
- TOTAL = Rp1.069.071.325,00;

(satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Faktanya, Penggugat telah menerima sebagian pengembalian uang jasa Mediator tersebut sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga apabila dikompensasikan dengan rincian di atas, maka jumlah yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat selaku Pemegang 130 saham Yakni apabila dihitung:
- $$\text{Rp } 555.917.089,00 - \text{Rp}345.000.000,00 = \text{Rp}210.917.089,00;$$
- b. Turut Tergugat I selaku yang mewakili Pemegang 120 saham, yakni
- $$\text{Rp}513.154.236,00;$$
- TOTAL = Rp724.071.325,00;

(tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

16. Bahwa Para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, sehingga layak apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp1.042.583.418,00 (satu miliar empat puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang diperhitungkan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan apabila uang sebesar Rp210.917.089,00 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) dijadikan modal kegiatan usaha Penggugat, maka diperkirakan memperoleh keuntungan sebesar :

$$3 \text{ th} \times 7\% \times \text{Rp}210.917.089,00 = \text{Rp}44.000.000,00;$$

b. Kerugian Immateriil :

Berupa hilangnya nama baik serta hilangnya kepercayaan masyarakat pada Penggugat

$$\text{yang nilainya sebesar} = \text{Rp}1.000.000.000,00;$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp}1.044.000.000,00;$$

(satu milyar empat puluh empat juta rupiah);

17. Bahwa sejalan dengan fungsi Penggugat dalam hal mengembangkan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan, maka agar Penggugat tetap dapat berfungsi dalam mencapai maksud dan tujuannya tersebut sudah selayaknya Para Tergugat membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan untuk setiap tahunnya sebesar 7% atau uang sebesar Rp210.917.089,00 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan puluh sembilan rupiah terhitung sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Semarang hingga seluruh kewajiban Para Tergugat terbayar lunas;
18. Bahwa Penggugat perlu mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam proses perkara, guna tunduk dan mentaati keputusan dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta mencegah Para Tergugat mengalihkan barang-barangnya, maka kami memohon kepada Pengadilan untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan atau Sita Persamaan atas barang-barang Para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
20. Bahwa karena gugatan dalam perkara diajukan dengan mendasarkan diri pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Kepada Pengadilan Negeri Semarang kiranya agar memerintahkan melakukan Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan atas barang-barang milik Para Tergugat baik barang bergerak ataupun tidak bergerak untuk menjamin gugatan Penggugat;

B. Kepada Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Semarang untu *in casu* perkara;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sumurpitu Wringinsari-Tahun Buku 2001 tertanggal 25 Juli 2002 yang menetapkan Pembayaran Benan dan Kewajiban Perusahaan unutk Mediator 2,5% dari Nilai Jual Kotor;
4. Menyatakan penunjukan Tergugat II terhadap Tergugat I selaku Mediator serta perbuatan membagi Uang jasa Mediator sebesar Rp1.069.071.325,00; (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
5. Menyatakan para Tergugat yang telah menerima uang jasa Mediator dengan keseluruhan jumlahnya Rp1.069.071.325,00; (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang jasa Mediator sebesar Rp724.071.325,00; (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua pulu lima rupiah) secara tunai kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat selaku Pemegang 130 saham

Yakni apabila dihitung :

Rp555.917.089,00 - Rp342.000.000,00 = Rp210.917.089,00;

b. Turut Tergugat I selaku yang mewakili

Pemegang 120 saham, yakni = Rp513.154.236,00;

TOTAL = Rp724.071.325,00;

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yakni uang sebesar Rp1.042.583.418,00 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil = RP44.292.589,00;
b. Kerugian Immateriil = Rp1.000.000.000,00;

(satu miliar empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan untuk setiap tahunnya sebesar Rp7% atas uang sebesar Rp210.917.089,00 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Semarang hingga seluruh kewajiban Para Tergugat terbayar lunas;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati keputusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kadsasi, ataupun upaya hukum lain;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; ATAU Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadli-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI:

1. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak jelas dimana Posita, Fundamentum Petendi dan Petitum saling bertentangan;
2. Bahwa Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris. Seharusnya menggunakan hak institusinya, sehingga alamat yang digunakan bukan alamat domisili pribadi melainkan alamat institusi;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini berdasarkan gugatan *Onrechtmatige daad* sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata, dimana Tergugatnya sudah meninggal dunia tetapi gugatannya tetap diajukan dengan memasukkan subyek Tergugat Pengganti (istri dan anaknya) menjadi Tergugat VIII;
4. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat jelas tidak dapat dibenarkan/keliru, karena Para Tergugat bukan yang mempunyai kapasitas sebagai pembuat penetapan melainkan hanya menjalankan perintah Undang Undang yang telah ditetapkan dalam RUPS tahun 2001 (*Error in Persona*);
5. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan diskualifikatoir, karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksud Penggugat bukan pada tempatnya sebagai Penggugat dan Para Tergugat bukan pada statusnya sebagai Tergugat;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat jelas kurang subyektif dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas, karena subyek yang lebih bertanggung jawab dan kompeten tidak dimunculkan sebagai Tergugat. Justru Para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, padahal jelas-jelas Para Tergugat ini hanya sebagai pelaksana Undang Undang selaku pemangku jabatan, maka tidaklah berlebihan apabila gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinyatakan kabur (*obscur libel*);
Untuk selanjutnya apa yang apa yang terurai di atas, kami selaku Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 24 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2015 sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 274/Pdt.G/2014/PN.Smg tertanggal 17 Pebruari 2015;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sumurpitu Wringinsari-Tahun Buku 2001 tertanggal 25 Juli 2002 yang menetapkan Pembayaran Beban dan Kewajiban Perusahaan untuk Mediator 2,5% dari Nilai Jual Kotor;
4. Menyatakan penunjukan Tergugat II terhadap Tergugat I selaku Mediator serta perbuatan membagi Uang jasa Mediator sebesar Rp1.069.071.325,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
5. Menyatakan para Tergugat yang telah menerima uang jasa Mediator dengan keseluruhan jumlahnya Rp1.069.071.325,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang jasa Mediator sebesar Rp724.071.325,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat selaku Pemegang 130 saham Yakni apabila dihitung:
$$\text{Rp } 555.917.089,00 - \text{Rp}345.000.000,00 = \text{Rp}210.917.089,00;$$
 - b. Turut Tergugat I selaku yang mewakili
Pemegang 120 saham, yakni $= \text{Rp}513.154.236,00$
$$\text{TOTAL} = \text{Rp}724.071.325,00$$

(tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yakni uang sebesar RP 44.292.589,- (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan untuk setiap tahunnya sebesar 7% atas uang sebesar Rp 210.917.089,00 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) terhitung sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Semarang hingga seluruh kewajiban Para Tergugat terbayar lunas;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati keputusan dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.863.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 284/PDT/2015/PT.SMG Tanggal 6 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV, VI, XIII, XIV dan Turut Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Februari 2015 Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Smg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV, VI, XIII, XIV dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Smg Jo. 49/Pdt.K/2015/PN Smg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Desember 2015;
2. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat III pada tanggal 1 Desember 2015;
3. Turut Termohon Kasasi II/Tergugat V pada tanggal 17 Desember 2015;
4. Turut Termohon Kasasi III/Tergugat VII pada tanggal 24 November 2015;
5. Turut Termohon Kasasi IV/Tergugat VIII pada tanggal 15 Desember 2015;
6. Turut Termohon Kasasi V/Tergugat IX pada tanggal 1 Desember 2015;
7. Turut Termohon Kasasi VI/Tergugat X pada tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Turut Termohon Kasasi VII/Tergugat XI pada tanggal 1 Desember 2015;

9. Turut Termohon Kasasi VIII/Tergugat XII pada tanggal 1 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mengabaikan Asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT):

a. Bahwa menurut Prof Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul hukum positif Indonesia (hal 56) ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penerapan asas *lex Spesialis deroogat lex generali* yaitu:

- Ketentuan2 didapati dalam aturan umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan khusus tersebut;
- Ketentuan2 *lex spesialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (Undang Undang dengan Undang Undang)
- Ketentuan2 *lex spesialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex geeneralis*. KUHD dan BW sama2 termasuk hukum keperdataan;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk suatu Perseroan Terbatas secara khusus (*lex specialis*) telah diatur di dalam:

- Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 106 sebagai pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 ; serta
- Peraturan Pendukung Pelaksanaan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas;

c. Bahwa sebagaimana Pertimbangan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang *In Casu* Halaman 42 Dalam Pokok Perkara Alinea ke 2 (dua) telah menyimpulkan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara in

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu, adalah mengenai "Pembatalan Hasil keputusan RUPS PT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001 tanggal 25 Juli 2002 yang menetapkan jasa mediator sebesar 2,5% dari nilai penjualan asset-asset PT Sumurpitu Wringinsari serta penunjukan mediator kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- d. Bahwa dalam pertimbangan maupun putusan *Judex Facti* perkara *a quo* seharusnya selain mempertimbangkan aturan umum (*lex generalis*) *Judex Facti* haruslah menggunakan aturan khusus (*lex specialis*). Dalam perkara *a quo* nyata-nyata *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena *Judex Facti* sama sekali tidak menggunakan Undang Undang Perseroan Terbatas sebagai salah satu dasar hukum dalam memeriksa dan memutuskan tentang ada atau tidaknya suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan dalam hal ini adalah Hasil Keputusan RUPS PT Sumurpitu Wringinsari tahun buku 2001 tanggal 25 Juli 2002 jo RUPSLB sebagaimana Akta Notaris Hari Bagyo Nomor 48 tanggal 24 April 2010, dikarenakan Hukum Perseroan telah diatur secara Khusus dalam Undang Undang tentang Perseroan, agar tidak menimbulkan kerancuan hukum bagi pencari keadilan, sehingga "berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 122 Juli 1970 yang menyatakan "Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) Harus Dibatalkan", maka sudah sepatutnya *Judex Juris* menolak atau membatalkan Putusan *Judex Facti*.

2. *Judex Facti* salah atau lalai dalam cara-cara mengadili menurut syarat-syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- a. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau mengabaikan Syarat Formil Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang *Error In Persona* yaitu:

- Tentang Gugatan Penggugat Dikualifikasi *in Persoon*;

Bahwa Penggugat sudah tidak menjadi Pemegang Saham sebagaimana tertuang Akte Nota Kesepahaman Jual Beli Nomor 23 tanggal 17 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Hari Bagyo, SH. Mhum (Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya Posita 5 jo Bukti P-43 Vide: Pasal 1925 jo 1926 BW);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam pertimbangan maupun putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak mempertimbangkan *Legal Standing* Penggugat yang telah

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Diskualifikasi In Person yaitu dalam perkara *a quo* Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung;

- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan “bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” dan
- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan “bahwa bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku tersebut diatas, maka sudah sepatutnya *Judex Juris* untuk menolak atau membatalkan putusan *Judex Facti*;

- Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat salah menarik Tergugat/Turut Tergugat (*Genis Aanhoeda Nigheid*);

Bahwa RUPS dilaksanakan oleh Penggugat sebagai Pemegang 130 Saham serta Turut Tergugat I sebagai Kuasa/Wakil dari Pemegang 120 Saham lainnya (Vide posita 3 Gugatan Penggugat. Pasal 1925 Jo 1926 BW);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak menggugat Seluruh Pemegang Saham PT Sumurpitu Waringinsari maupun Ahliwaris Pemegang Saham tetapi Turut Tergugat I (Dr Haryata) yang dalam hal ini hanya sebagai kuasa Pemegang Saham;

Bahwa berdasarkan KUHPerdara:

- Pasal 1792 “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”
- Pasal 1806 “Si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu”;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1811 “Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai akibat dari pemberian kuasa itu”;
- Pasal 1357 “Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakili oleh seorang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada si wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu”;

Bahwa berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku tersebut diatas, *Judex Facti* dalam pertimbangan maupun putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mengabaikan syarat formil gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi (kurang pihak dan salah menarik Tergugat/Turut Tergugat) yaitu: tentang kedudukan Dr Haryata (Turut tergugat I) yang dalam RUPS bertindak selaku kuasa dari sebagian Para Pemegang Saham PT Sumurpitu Wringinsari tanpa Menggugat Para Pemegang Saham secara Pribadi, maka sudah sepatutnya *Judex Juris* untuk menolak atau membatalkan putusan *Judex Facti*;

- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/ Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan “gugatan harus menggugat semua pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut”;
- Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan “gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang para pihak”;

b. *Judex Facti* telah melanggar pasal 50 Jo pasal 53 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu:

“Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu:

- Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

1) Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Hasil keputusan RUPS PT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001 tertanggal 25 Juli 2002 adalah bertentangan dengan Undang Undang (KUHPerdara), serta pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Hasil RUPS PT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001 tanggal 25 Juli 2002 yang menetapkan pembayaran beban dan kewajiban perusahaan untuk mediator 2,5% dari nilai kotor;

Bahwa aturan tentang Perseroan Terbatas (PT) telah diatur khusus dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham merupakan hukum tertinggi dalam Perseroan (PT), dimana mengenai syarat sahnya RUPS telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti oleh Undang Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 yaitu:

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;

Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 yaitu:

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

ATAU:

Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu:

Ayat 2: Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Ayat 4: Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar;

Pasal 38 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:

- Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016



berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal;

- Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;

Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu:

“RUPS adalah organ Perseroan Terbatas disamping Direksi dan Dewan Komisaris, serta mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan Dewan Komisaris. Dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”;

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:

RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu:

“didalam penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani semua peserta RUPS”

Diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya (vide pasal 1925 jo 1926 BW) yaitu:

Pada Posita 3:

“Bahwa kemudian pada tahun 2001 melalui RUPS PT Sumurpitu Wringinsari (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS tahunan PT Sumurpitu Wringinsari- tahun 2001 tertanggal 25 Juli 2002), telah disepakati oleh seluruh pemegang saham untuk dilaksanakan penjualan asset kebun-kebun PT Sumurpitu Wringinsari. Para Pemegang Saham yang Hadir yakni: selain dihadiri Penggugat selaku pemegang saham 130 (seratus tiga puluh) saham, juga pemegang saham 120 (seratus duapuluh) saham lain yang secara sah diwakilkan kepada Turut Tergugat I”

Pada posita 4:

“Bahwa berkaitan dengan penjualan seluruh saham berikut asset kebun-kebun PT Sumurpitu Wringinsari diatas, di dalam RUPS PT Sumurpitu Wringinsari telah disepakati adanya pembayaran-pembayaran lain yakni yang merupakan beban dan kewajiban perusahaan (PT Sumurpitu Wringinsari) diantaranya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa mediator sebesar 2,5% dari nilai jual kotor. Jasa Mediator dalam PT Sumurpitu Wringinsari ini pada pokoknya bertugas mencari Pembeli”

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka Hasil Keputusan RUPS PT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001 tanggal 25 April 2002 sah dan mengikat kepada seluruh organ Perusahaan karena RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas) serta diakui sendiri oleh Penggugat/Termohon Kasasi, maka sudah sepatutnya *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*;

2) Bahwa dalam putusannya point 2 “menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2015 sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 274/PDT.G/2014/PN.Smg tertanggal 17 Pebruari 2015 yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik 3314 atas Nama Drs. Iswoyo Diryowikarto;
2. Hak Milik Nomor 1594 atas nama Siti Suhartuti”;

Bahwa *Judex Facti* tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya dikarenakan: dalam Jawaban Tergugat posita 6 dan Bukti T-19 Jo Bukti T-20, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi telah meminta kembali sertipikat yang telah “ditahan” oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada relevansinya dengan Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, tetapi tidak ada satupun dipertimbangkan oleh 9 yaitu sertipikat:

1. Sertipikat HGB Nomor 2456 atasnama Nelita Isnari Puansari;
2. Sertipikat HM Nomor 01630 atasnama Nofi Silviana;

Dengan demikian agar tidak menimbulkan kerugian pemilik sertipikat sah yang tidak terkait dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya *Judex Juris* menolak atau membatalkan Putusan *Judex Facti* serta mengembalikan Sertipikat-Sertipikat Tanah tersebut diatas kepada pemilik asli yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dimana ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa batal demi hukum dan tidak sah keputusan RUPS tahunan PT Sumurpitu Wringinsari tahun 2001 tanggal 25 Juli 2002, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat mempertahankan kebenaran dalil bantahannya, untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan tanpa Petitum ke 8 (delapan) tentang bunga/prosentase atas

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan karena kepada Para Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah ganti rugi.

Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki tanpa amar nomor 8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. ISWOYO DIRJOWIKARTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **Drs. H. ISWOYO DIRJOWIKARTO**, 2. **H. SALEH HUSNI HERU SELAMAT MONTJONEGORO**, 3. **SITI SUHARTUTI**, 4. **ARI WIBOWO**, 5. **ANTON HERWANTO**, 6. **dr. H. HARYATA**, 7. **H. SOEHARSONO** tersebut;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/PDT/2015/PT SMG, tanggal 6 Oktober 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 24 Februari 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2015 sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Smg, tertanggal 17 Pebruari 2015;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Sumurpitu Wringinsari-Tahun Buku 2001 tertanggal 25 Juli 2002 yang menetapkan Pembayaran Beban dan Kewajiban Perusahaan untuk Mediator 2,5% dari Nilai Jual Kotor;
4. Menyatakan penunjukan Tergugat II terhadap Tergugat I selaku Mediator serta perbuatan membagi Uang jasa Mediator sebesar Rp1.069.071.325,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
5. Menyatakan Para Tergugat yang telah menerima uang jasa Mediator dengan keseluruhan jumlahnya Rp1.069.071.325,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang jasa Mediator sebesar Rp724.071.325,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat selaku Pemegang 130 saham Yakni apabila dihitung:
$$\text{Rp } 555.917.089,00 - \text{Rp}345.000.000,00 = \text{Rp}210.917.089,00;$$
 - b. Turut Tergugat I selaku yang mewakili

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang 120 saham, yakni = Rp513.154.236,00

TOTAL = Rp724.071.325,00

(tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yakni uang sebesar Rp44.292.589,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

8. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati keputusan dalam perkara ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, IV VI, XIII, XIV-Turut Tergugat I/Para Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 688 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001